



PUTUSAN

Nomor 1611/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Maju 10 No.11 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 - Setelah melihat barang bukti.
 - Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;
1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **subsidiar 3 bulan penjara**.
 4. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4485 gram dan berat akhir 0,4356 gram.**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. M. SOFIAN Alias IAN Bin BINIARI.**
 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Perintis Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian kakak terdakwa, EDY Alias SKAY (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada terdakwa lalu EDY Alias SKAY meminta agar terdakwa pergi ke Jalan Perintis Kota Makassar untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang membelinya, M. SOFIAN Als IAN (berkas perkara terpisah) setelah itu EDY Alias SKAY memberikan uang kepada terdakwa sebagai imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta agar terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang uangnya karena M. SOFIAN Alias IAN sudah membayarnya kepada EDY Alias IAN.

- Selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Perintis Kota Makassar dan menunggu M. SOFIAN Alias IAN yang sebelumnya memesan shabu-shabu tersebut kepada EDY Alias SKAY dan membayarnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saat M. SOFIAN Alias IAN datang, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dititipkan oleh EDY Alias SKAY tersebut kepada M. SOFIAN Als IAN setelah itu M. SOFIAN Als IAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,4485 (nol koma empat ribu empat ratus delapan puluh lima) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diidentifikasi positif metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. :3739/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. Dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr., Mk., M.A.P. selaku Kepala Labfor Cabang Makassar
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dalam persidangan ini Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan Terdakwa Pertanggung jawaban sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi. 1. MUH. YUSUF, SH,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perintis Kota Makassar atas pengembangan dari penangkapan M. SOFYAN Alias IAN.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 01.05 wita di Jalan Bakti Kota Makassar, saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap M. SOFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IAN karena memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu yang menurut pengakuannya ia beli dari EDY Alias SKAY di Jalan Perintis Kota Makassar dan EDY Alias SKAY menyerahkan shabu-shabu tersebut melalui terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan EDY Alias SKAY.
- Bahwa benar terhadap terdakwa berhasil ditangkap lalu dilakukan interogasi dan ia mengakui pernah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang ia tidak mengetahui harganya kepada M. SOFYAN Alias IAN di Jalan Perintis Makassar atas permintaan kakaknya, EDY Alias SKAY dengan imbalan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melanjutkan pencarian terhadap EDY Alias SKAY di Jalan Perintis Kota Makassar dan sekitarnya namun sampai saat ini belum berhasil ditemukan sehingga namanya dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi. 2. MUSMULAWARMAN, SH.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perintis Kota Makassar atas pengembangan dari penangkapan M. SOFYAN Alias IAN.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 01.05 wita di Jalan Bakti Kota Makassar, saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap M. SOFYAN Alias IAN karena memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu yang menurut pengakuannya ia beli dari EDY Alias SKAY di Jalan Perintis Kota Makassar dan EDY Alias SKAY menyerahkan shabu-shabu tersebut melalui terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan EDY Alias SKAY.
- Bahwa benar terhadap terdakwa berhasil ditangkap lalu dilakukan interogasi dan ia mengakui pernah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang ia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui harganya kepada M. SOFYAN Alias IAN di Jalan Perintis Makassar atas permintaan kakaknya, EDY Alias SKAY dengan imbalan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melanjutkan pencarian terhadap EDY Alias SKAY di Jalan Perintis Kota Makassar dan sekitarnya namun sampai saat ini belum berhasil ditemukan sehingga namanya dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi. 3. M. SOFYAN Alias IAN Bin BINIARI

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi menemui EDY Alias SKAY di Jalan Perintis Makassar yang mana sebelumnya saksi sudah menghubunginya dan memesan paket shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk saksi konsumsi sendiri kemudian setelah bertemu EDY Alias SKAY, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada EDY Alias SKAY setelah itu EDY Alias SKAY mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan adiknya yaitu terdakwa lalu EDY Alias SKAY pergi.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi setelah itu Saksi pulang ke Kostnya di Jalan Bakti III Kota Makassar.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 01.05 wita, Saksi sedang berada di dalam kamar kostnya sendirian dan rencananya akan mengkonsumsi shabu-shabu yang saksi beli, tetapi tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan pemeriksaan hingga menemukan shabu-shabu yang saksi simpan di dalam saku celana belakang Saksi setelah itu saksi dan barang bukti langsung diamankan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA adalah orang yang dimaksud sebagaimana identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Perintis Kota Makassar karena sebelumnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada M. SOFYAN Alias IAN atas permintaan kakaknya, EDY Alias SKAY.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita kakak terdakwa, EDY Als SKAY menemui terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan meminta agar terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang membelinya yaitu M. SOFIAN Als IAN dan agar terdakwa tidak usah menanyakan tentang uangnya karena sudah dibayar lalu pada saat itu EDY Als SKAY memberikan uang sebagai imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu EDY Als SKAY pergi.
- Bahwa benar beberapa menit kemudian M. SOFIAN Als IAN datang menemui terdakwa di Jalan Perintis Kota Makassar lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada M. SOFIAN Als IAN setelah itu M. SOFIAN Als IAN pergi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4485 gram dan berat akhir 0,4356 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kota Makassar, kakak terdakwa, EDY Alias SKAY (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) menemui terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan meminta terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada M. SOFIAN Als IAN (berkas perkara terpisah), orang yang sudah membeli dan membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu EDY Alias SKAY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Perintis Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan menunggu M. SOFIAN Alias IAN kemudian saat M. SOFIAN Alias IAN datang, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditiptkan oleh EDY Alias SKAY tersebut kepada M. SOFIAN Alias IAN.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya tersebut maka akan dipertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dengan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu serta untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, terdakwa ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini.

Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara–cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kota Makassar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada M. SOFIAN Als IAN (berkas perkara terpisah) yang ditiptkan oleh kakak terdakwa, EDY Alias SKAY (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) atas permintaan EDY Alias SKAY tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak berhak untuk menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu karena hal tersebut dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku terutama dalam ketentuan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

“Narkoba” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kota Makassar, kakak terdakwa, EDY Alias SKAY (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) menemui terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan meminta terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada M. SOFIAN Als IAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), orang yang sudah membeli dan membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu EDY Alias SKAY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Perintis Kota Makassar dan menunggu M. SOFIAN Alias IAN kemudian saat M. SOFIAN Alias IAN datang, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dititipkan oleh EDY Alias SKAY tersebut kepada M. SOFIAN Alias IAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum / dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4485 gram dan berat akhir 0,4356 gram. Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. M. SOFIAN Alias Bin BINIARI

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 2009** tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ANWAR Alias AMAR Bin ANDI PAREMMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat awal 0,4485 gram dan berat akhir 0,4356 gram.**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. M. SOFIAN Alias IAN Bin BINIARI**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 15 Januari 2019**, oleh kami **Muhammad Salam Giri Basuki, SH sebagai Hakim Ketua, Denny Lumban Tobing, SH.,MH dan Doddy Hendrasakti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawati.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Ariani Vemi Octaviani, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Denny Lumban Tobing, SH.,MH

Muhammad Salam Giri Basuki, SH

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti

Sastrawati.SH.